

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 10 TAHUN 1959 (10/1959)

Tanggal: 28 MARET 1959 (JAKARTA)

Sumber: LN 1959/24; TLN NO. 1759

Tentang: PEMBATALAN HAK-HAK PERTAMBANGAN

Indeks: PERTAMBANGAN. PEMBATALAN HAK-HAK.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa adanya hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949, yang hingga sekarang tidak dikenal di kerja sama sekali, pada hak kekayaan sangat merugikan pembangunan Negara;
- b. bahwa dengan membiarkan tidak dikenal hak-hak pertambangan tersebut lebih lama, tidak dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan.
- c. bahwa agar hak-hak pertambangan tersebut dapat diketahui dalam waktu sependek mungkin untuk lancar dan pembangunan Negara Republik Indonesia, maka hak-hak pertambangan tersebut harus dibatalkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- d. bahwa cara pembatalan hak-hak pertambangan seperti diatur dalam "Indische Mijnwet" yang berlaku sekarang tidak dapat digunakan untuk maksud di atas, maka oleh karena itu diperlukan suatu Undang-undang khusus;

Mengingat:

- a. "Indische Mijnwet" Staatsblad tahun 1899 No. 214, sebagai manat telah diubah dan ditambah kemudian;
- b. Pasal-pasal 38 ayat 3 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Undang-undang tentang "Pembatalan Hak-hak Pertambangan".

Pasal 1.

(1) Hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang ini, yang hingga mula berlakunya Undang-undang ini belum juga dikerjakan dan/atau diusahakan kembali, begitu pula yang pengerjaannya masih dalam taraf permulaan dan tidak menunjukkan pengusahaan yang sungguh-sungguh, batal menurut hukum.

(2) Pelaksanaan ayat (1) pasal 1 Undang-undang ini dilakukan oleh Menteri Perindustrian.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan hak pertambangan adalah:

- a. izin penyelidikan pertambangan yang jangka waktu izinnya belum berakhir, oleh karena telah berlaku pelaksanaan pasal 65 Mijnordonnantie 1930 (moratorium);
- b. hak/hak untuk mendapatkan konsepsi-eksploitasi tambang seperti yang dimaksud pada pasal 28 ayat 3 "Indische Mijnwet" Staatsblad tahun 1899 No. 214 sebagaimana telah sering diubah dan ditambah kemudian;
- c. konsepsi-eksploitasi tambang;
- d. perjanjian berdasarkan pasal 5a "Indische Mijnwet" untuk mengadakan penyelidikan penambangan (kontrak 5a Eksplorasi);
- e. perjanjian berdasarkan pasal 5a "Indische Mijnwet" untuk mengadakan penyelidikan dan penambangan bahan-galian (kontrak 5a Eksplorasi dan Eksplorasi);
- f. izin penambangan bahan-galian yang tidak disebut dalam pasal 1 "Indische Mijnwet".

Pasal 3.

Terhadap hak-hak pertambangan berupa konsepsi-eksploitasi, kontrak 5a Eksplorasi dan kontrak 5a Eksplorasi & Eksploitasi yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang khusus berusaha untuk menyelidiki dan menambang minyak, batu bara dan/atau senyawa alam lainnya oleh Menteri Perindustri dan dapat diadakan pengecualian berlakunya Undang-undang ini berdasarkan pertimbangan kontinuitas produksi perusahaan, baik untuk menjamin kebutuhan akan konsumsi dalam negeri, maupun untuk penghasilan devisa negara.

Pasal 4.

- (1) Atas daerah-daerah yang karenanya pembatalan termaktub dalam pasal 1 menjadi bebas dapat dikeluarkan hak-hak pertambangan baru:
- (2) Pemberian hak-hak pertambangan yang termasuk kewenangan Menteri Perindustrian, sambil menunggu audit tetap kannya Undang-undang Pertambangan dan Undang-undang Minyak, hanya dapat dilakukan kepada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Negara dan/atau Daerah-daerah Swatantra.

Pasal 5.

- (1) Kecuali di manadalamUndang-undanginiditetapkanlain, makapelaksanaanUndang-undanginidilakukandenganPeraturanPemerintah;
- (2) Untukmelancarkanpelaksanaanitu di manaperludapatdikeluarkanperaturan-peraturanolehPemerintah.

Pasal 6.

Undang-undanginidapatdisebut "Undang-undangTentangPembatalanHak-hakPertambangan"
danmulaiberlakupadaharidiundangkan.

Agar supayasetiap orang dapatmengetahuinya, memerintahkangungundanganUndang-
undanginidenganpenempatandalamLembaran-Negara Republik Indonesia.